

## Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

### *Understanding Of Lien Law Aspects In Realizing Legal Protection For Consumers*

Agus Suwandono

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-Mail: [Agus.Suwandono@Unpad.Ac.Id](mailto:Agus.Suwandono@Unpad.Ac.Id)

#### Article History:

Received: 25 April 2023

Revised: 27 Mei 2023

Accepted: 30 Juni 2023

#### Keywords:

*lien, understanding, consumer protection.*

**Abstract:** *The purpose of this legal counseling is to increase public understanding of the aspects of pawn law and pawn business in realizing legal protection for consumers. The method used in community service uses a directed discussion method, starting with the provision of material followed by discussion and question and answer directly through the Legal Core Program. This legal counseling is carried out with the target audience of the people of Bandung City and its surroundings. The results of this community service show that understanding of the legal aspects of pawning and pawning business increases public awareness and knowledge about the legal aspects of pawning and pawning business in accordance with the provisions of laws and regulations. Legal protection for society and consumers both preventively and repressively.*

**Abstrak** .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemahaman aspek-aspek hukum gadai dan usaha pergadaian dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode diskusi terarah, dimulai dengan pemberian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara langsung melalui Program Teras Hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan khalayak sasaran masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Hasil pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum gadai dan usaha pergadaian meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum gadai dan usaha pergadaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen baik secara preventif maupun represif.

**Kata Kunci:** gadai, pemahaman, perlindungan konsumen.

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan dewasa ini saat ini mengalami peningkatan signifikan. Perkembangan lembaga keuangan tidak hanya didominasi oleh lembaga keuangan perbankan tetapi juga terjadi di lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang di masyarakat antara lain yaitu perusahaan pergadaian.

Perkembangan perusahaan pergadaian saat ini tidak hanya di dominasi oleh perusahaan pergadaian milik pemerintah yaitu PT Pegadaian (Persero). Saat ini telah menjamur di masyarakat

perusahaan-perusahaan pergadaian swasta yang juga melayani jasa pinjaman dengan sistem gadai. Hal ini tentunya dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman selain melalui lembaga perbankan.

Gadai telah menjadi tren di dalam masyarakat karena prosedur dan persyaratannya yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-blit sehingga masyarakat langsung dapat memperoleh uang (Ayu, 2021). Masyarakat terbantu oleh pegadaian karena dalam transaksi, pihak pergadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya (Padian Adi S.Siregar, 2022). Keberadaan pegadaian ini memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Maraknya perusahaan pergadaian yang ada di tengah masyarakat di satu sisi memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga seringkali menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Hal ini terjadi karena di masyarakat saat ini banyak ditemukan pegadaian ilegal. Satgas Waspada Investasi juga telah menemukan 5 (lima) usaha pergadaian ilegal yang dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa kasus yang seringkali merugikan konsumen atau masyarakat yaitu potensi penggelapan barang gadai, sampai dibawa kabur.

Perkembangan perusahaan pergadaian ini sering kali juga menimbulkan permasalahan hukum yang dapat menyebabkan kerugian konsumen. Permasalahan hukum yang seringkali terjadi antara lain terkait adanya perusahaan pergadaian ilegal, yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman akan aspek hukum gadai dan usaha pergadaian dalam perspektif perlindungan konsumen sangat penting bagi masyarakat (konsumen). Pemahaman dan pengetahuan mengenai aspek hukum gadai dan usaha pergadaian melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi masyarakat diharapkan dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum yang akan dialami oleh konsumen, serta dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen di sektor jasa keuangan.

Tujuan dari kegiatan PKM ini untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai aspek hukum gadai dan usaha pergadaian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan konsumen. Target dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen khususnya terkait dengan pemahaman aspek-aspek hukum gadai dan usaha pergadaian dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen sektor jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian atau sengketa konsumen di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam kegiatan PKM ini dirumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah aspek-aspek hukum gadai dan usaha pergadaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen perusahaan pergadaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **METODE**

Berisi Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan melalui diskusi terarah yang dilaksanakan secara live (siaran langsung) melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Bandung Program Teras Hukum. PKM yang berupa penyuluhan hukum ini diawali dengan penyampaian materi oleh pelaksana PKM, kemudian dilaksanakan diskusi terarah dan tanya jawab antara pelaksana PKM dengan moderator RRI. Selain diskusi dan tanya jawab dengan moderator, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan interaksi tanya jawab dengan masyarakat melalui chat Whatshaap RRI Pro 1 Bandung yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam interaksi ini berkaitan dengan pengaturan gadai, pengertian gadai, unsur-unsur dalam gadai, hak dan kewajiban dalam gadai serta bagaimana eksekusi terhadap gadai.

Tahapan PKM ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan PKM dilaksanakan dengan penyusunan Term of Reference (TOR) kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemahaman aspek-aspek hukum gadai dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tahap pelaksanaan PKM dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2021, pukul 15.00 – 16.00 WIB di RRI Pro 1 Bandung dengan durasi waktu sekitar 60 (enam puluh menit) yang dipandu oleh moderator dari RRI Pro 1 Bandung. Khalayak sasaran dalam kegiatan PKM Teras Hukum RRI Bandung ini meliputi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, sesuai jangkauan siaran RRI Pro 1 Bandung. Pada tahap akhir kegiatan PKM, dilakukan evaluasi PKM oleh pelaksana PKM yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam rangka tindak lanjut kerjasama pelaksanaan PKM Program Teras Hukum RRI Pro 1 Bandung.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Aspek Hukum gadai di Indonesia**

Pengaturan mengenai Gadai diatur dalam Bab XX Tentang Gadai Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang Benda. Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.. Jaminan dalam perspektif yuridis ini dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan hutang atau kredit (Lastuti Abubakar, 2015). Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dipergunakan sebagai langkah preventif untuk mengamankan kredit, sehingga obyek jaminan tersebut merupakan suatu benda yang dapat dicarikan atau diuangkan

Pasal 1150 KUH Perdata memberikan definisi gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pembayaran lebih dahulu kepada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda.

Dalam pengertian lain, gadai merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang, ketika debitur lalai melaksanakan pretasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak (Islami et al., 2021).

Berdasarkan definisi di atas perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian tambahan atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok misalnya perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam. Perjanjian gadai ini mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Perjanjian gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya (misalnya hutang piutang) telah hapus karena hutangnya telah dilunasi (Muammar Zein, 2023).

Berdasarkan Pasal 1152 KUH Perdata, unsur terpenting dari gadai yaitu bahwa obyek jaminan (benda bergerak) yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur, yang mana obyeknya secara fisik tersebut harus diserahkan kepada penerima gadai (Ayu, 2021). Obyek jaminan gadai yang tidak diserahkan debitur kepada kreditur menyebabkan perjanjian gadai tersebut tidak sah (batal). Gadai ini merupakan perjanjian riil, disamping adanya kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata yaitu menyerahkan barang gadai kepada kreditur pemegang gadai (Yunita, 2019) dan hak gadai ini lahir atau dianggap telah terjadi setelah terjadinya penyerahan kekuasaan fisik barang objek gadai kepada penerima gadai. (Putri, 2019)

Aspek hukum gadai selain diatur dalam KUH Perdata, secara khusus mengenai usaha pergadaian ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Pasal 1 angka (1) POJK Usaha Pergadaian memberikan definisi usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam POJK Usaha Pergadaian ini, usaha pergadaian ini dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu usaha pergadaian yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah. Kedua perusahaan pergadaian ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan pergadaian swasta merupakan badan hukum yang melakukan usaha pergadaian, sedangkan perusahaan pergadaian pemerintah dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero).

Pasal 1 angka (10) POJK Usaha Pergadaian memberikan definisi gadai sebagai suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biayabiaya mana harus didahulukan.

POJK Usaha Pergadaian menentukan bentuk badan hukum perusahaan pergadaian dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Yang perlu diperhatikan selanjutnya bahwa perusahaan pergadaian yang melakukan kegiatan usaha pergadaian ini harus telah mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh OJK. Kegiatan usaha dari perusahaan pergadaian ini dapat berupa penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai atau fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga dan/atau pelayanan jasa taksiran.

Jangka waktu peminjaman kepada nasabah berdasarkan hukum gadai di perusahaan pergadaian ini ditentukan paling lama 4 (empat) bulan. Apabila konsumen (nasabah) tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan maka, obyek jaminan tersebut akan dijual lelang untuk pelunasan pinjaman ke perusahaan pergadaian. Selama masa gadai, perusahaan pergadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko.

Pasal 18 POJK Usaha Pergadaian juga menentukan bahwa perusahaan pergadaian yang menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dilarang untuk menggunakan barang jaminan, menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, memiliki barang jaminan; dan/atau menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Pasal 24 ayat (2) POJK Usaha Pergadaian menentukan bahwa dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pergadaian dapat melelang barang jaminan. Sebelum pelaksanaan lelang tersebut, berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pergadaian dengan nasabah, barang jaminan dapat dijual dengan cara nasabah menjual sendiri barang jaminannya; atau nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjual barang jaminannya. Barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan pergadaian atau pegawainya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dan Konsumen Perusahaan Gadai Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi usaha pergadaian di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

OJK dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, konsumen atau nasabah pergadaian telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).

Pasal 1 angka (4) POJK Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas

produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup> Perlindungan hukum kaitannya dengan konsumen merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Muammar Zein, 2023).

Masyarakat atau calon nasabah pergadaian sebelum menggunakan jasa perusahaan pergadaian perlu memperhatikan mengenai aspek perizinan dari perusahaan pergadaian. Umumnya di kantor perusahaan pergadaian mencantumkan nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pergadaian tersebut diawasi oleh OJK. Masyarakat atau calon nasabah juga dapat mengecek suatu perusahaan pergadaian itu ilegal atau tidak berizin melalui website OJK yaitu [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id). Selain aspek perizinan, masyarakat atau calon nasabah juga harus memperhatikan tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa atau imbal bagi hasil yang dikenakan oleh perusahaan pergadaian. Sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia sebagai Asosiasi Perusahaan Pergadaian sebesar 0,75 - 1,5% per 15 hari.

Nasabah perusahaan pergadaian yang telah melunasi seluruh kewajibannya yang berupa pokok pinjaman dan bunga berhak mendapatkan pengembalian barang jaminan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 25 POJK Usaha Pergadaian dimana perusahaan pergadaian berkewajiban mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang jaminan. Bahkan jika barang jaminan tersebut hilang atau rusak, maka perusahaan pergadaian wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan barang jaminan.

Dalam hal nasabah perusahaan pembiayaan tidak sanggup untuk melunasi seluruh pinjaman yang sudah jatuh tempo, maka konsekuensinya barang jaminan tersebut akan dijual lelang. Hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan hutang ke perusahaan pergadaian, dengan terlebih dahulu diambil untuk biasanya penyelematan (bila ada) serta biaya lelang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 POJK Usaha Pergadaian, dalam hal terdapat uang kelebihan maka perusahaan pergadaian berkewajiban mengembalikan uang kelebihan dari penjualan barang jaminan ke nasabah.

Berdasarkan Pasal 28 POJK Usaha Pergadaian, perusahaan pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah. Ketentuan mengenai ini mengacu pada POJK Perlindungan Konsumen dan POJK LAPS. Dalam terjadi permasalahan antara nasabah dengan perusahaan pergadaian maka permasalahan tersebut

harus diselesaikan melalui mekanisme pengaduan konsumen di perusahaan pegadaian tersebut. Apabila dalam layanan pengaduan konsumen tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan.

## **KESIMPULAN**

Hasil pengabdian pada masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman aspek-aspek hukum gadai dan usaha pegadaian dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain itu, kegiatan PKM ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atau calon nasabah untuk dapat memilih dan memanfaatkan jasa perusahaan pegadaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman aspek-aspek hukum gadai dan usaha pegadaian ini juga dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen perusahaan pegadaian. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah perusahaan pegadaian berupa perlindungan yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya kerugian, yaitu dengan meneliti dan memeriksa apakah perusahaan pegadaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Adapun perlindungan secara represif yaitu bertujuan untuk menuntut hak-hak sebagai konsumen melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Bandung atas pelaksanaan kerjasama Program Teras Hukum, yang menyediakan sarana Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 59.
- Islami, M., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2021). Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 197.
- Lastuti Abubakar. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional. *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 1.
- Muammar Zein, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. *Edu Yustisia Jurnal Edukasi Hukum*, 2(1), 33.
- Padian Adi S.Siregar. (2022). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *IURIS STUDIA*:

*Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 22.*

Putri, A. O. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham , NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: 108-123, hlm. 109. *LEX Renaissance, 5(1), 109.*

Yunita, A. (2019). Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada Pt. Pegadaian. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, 6(1), 14.*

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS)